BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASMAT

Jl. Pemda, No.1, Kampung Bis Agats,
Distrik Agats, Asmat, 99777
Email : bawasluasmat@gmail.com
Laman : asmat.bawaslu.go.id

Agats, 20 Juni 2023

Nomor : 031/PM.02.02/K.PA-01/06/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) bundle
Hal : **Rekomendasi Hasil Pengawasan DPSHP Akhir Pemilu 2024**

Kepada Yth:

Ketua Komisi Pemiliham Umum (KPU)
Kabupaten Asmat

di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum
5. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
7. Keputusan KPU RI Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

B. Hasil Pengawasan

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Asmat terhadap Dokumen Berita Acara (BA) Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir Pemilu 2024, sebagai berikut;

1. Ketidaksesuaian jumlah Pemilih Aktif pada Berita Acara (BA) Rekapitulasi DPSHP Akhir Distrik Awyu, Nomor: 005/PPD-AWYU/VI/2023, tanggal 5 Juni 2023 dengan Lampirannya;
2. Ketidaksesuaian jumlah Pemilih Aktif pada Berita Acara (BA) Rekapitulasi DPSHP Akhir Tingkat Distrik; Distrik Atsj dan Distrik Ayip, dengan Data KPU Kabupaten Asmat yang disampaikan dalam Rapat Koordinasi Persiapan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kabupaten/Kota, tanggal 19 Juni 2023;
3. Terdapat 4 (empat) Distrik, yakni; Distrik Suru-Suru, Distrik Pulau Tiga, Distrik Der Koumur dan Distrik Sirets, yang mana jumlah Pemilih Aktif pada DPSHP Akhir melebihi jumlah Wajib KTP sebagaimana data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asmat bulan Mei 2023.

C. Rekomendasi

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana diuraiakan pada Huruf B angka (1), angka (2), dan angka (3) di atas, maka Bawaslu Kabupaten Asmat merekomendasikan KPU Kabupaten Asmat untuk;

1. Melakukan perbaikan data pada Berita Acara (BA) DPSHP Akhir Distrik Awyu;
2. Melakukan perbaikan data;
3. Menjelaskan secara tertulis terhadap Data sebagaimana dimaksud dalam Huruf B angka (3) dan menyampaikan Salin *by name by address* DPSHP Akhir pada Distrik sebagaimana disebutkan di atas.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KETUA

MARKUS PASAN, S.Pd.

Tembusan:
1. Ketua Bawasalu Provinsi Papua di Jayapura;
2. Koordinator Wilayah Bawaslu Provinsi Papua Selatan;
3. Arsip